



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR
WALIKOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan berkualitas dipandang perlu menetapkan kebijakan berupa Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman dan tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka Pedoman Standar Pelayanan Minimal perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Makassar Nomor 54 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 54 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Makassar.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
- (3) Walikota adalah Walikota Makassar.
- (4) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.
- (6) Standar Pelayanan Minimal adalah suatu standar pelayanan yang ditetapkan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan optimal kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai pedoman dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai pedoman baku yang dapat dijadikan alat ukur dan alat control pelayanan.

Pasal 3

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, indikator kinerja dan target yang dapat diperbaharui secara periodik sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) Sistimatika Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah, sebagai berikut :

BAB I LANDASAN HUKUM, TUJUAN, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB II JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN

BAB III INDIKATOR INPUT DAN OUTPUT STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV PENGUKURAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB V PELAPORAN KINERJA PELAYANAN BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB VI PENUTUP.

- (2) Sistimatika dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan INI.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Mei 2011

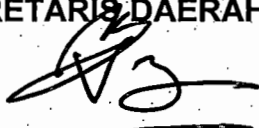
WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 15 TAHUN 2011